



100 Hg

LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1978 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 1978.

T E N T A N G
PERAWATAN DAN PENGOBATAN PADA INSTALASI
DALAM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu mengatur biaya pengobatan, perawatan pada unit-unit kesehatan misalnya : Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Rumah Sakit Umum (R.S.U) dan sebagainya ;
- b. Bahwa tarif pengobatan & perawatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 27 Nopember 1975 No. 3 tahun 1976 tentang Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang serta tarif pemakaian Mobil Ambulance sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 8 Maret 1974 tentang Pemakaian Mobil Ambulance diundangkan pada tanggal 20 Desember 1974, adalah tidak sesuai lagi dengan keadaan sakarang, maka perlu diperbaharui.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No 13 tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat No. 12/Dr. tahun 1957 ;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 031/Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang rumah rumah Sakit Pemerintah ;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 179/Menkes/SK/VIII/77 dan No. 285 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN DADA INSTALASI DALAM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal : 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a.) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b.) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c.) Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat misalnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS , Rumah Sakit Umum (R.S.U) dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d.) Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Lingkungan bangunan perumahan atau bangunan gedung yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai tempat atau perawatan orang-orang sakit.
- e.) Dokter Kepala Rumah Sakit Umum adalah Dokter Pemerintah yang menjabat sebagai pemimpin Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- f.) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah suatu satuan usaha-usaha kesehatan yang memberikan pemeliharaan kesehatan dalam keseluruhannya yang sudah didapatnya, dengan sistim yang bagian-bagiannya terjalin dalam satu kesatuan. Sebagai Daerah tanggung jawab suatu PUSKESMAS dalam pemberian pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pada waktu ini ditetapkan satu Kecamatan.

- g). Dokter PUSKESMAS adalah Dokter Pemerintah yang menjabat sebagai Pemimpin PUSKESMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- h). Pengobatan adalah usaha untuk menyembuhkan orang sakit yang dilakukan oleh Dokter/Dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit/PUSKESMAS, Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- i). Perawatan adalah segala upaya pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan biasa, pengobatan oleh Dokter ahli, pemakaian alat-alat perawatan, pemberian pemondokan, makan, pakaian dan pencucian.
- j). Penderita kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sebagian ongkos perawatan, serta mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa dan atau instansi yang berwenang.
- k). Penderita tidak mampu adalah mereka sama sekali tidak dapat membayar biaya perawatannya, termasuk mereka yang diasuh dirumah-rumah Yatim Piatu, atau dilembaga-lembaga yang berada dibawah Departemen Sosial, serta mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan atau instansi yang berwenang.
- l). Penderita Kehakiman adalah nara pidana atau orang-orang tahanan, termasuk tahanan sementara, yang dirawat di Rumah Sakit Umum dan PUSKESMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- m). Biaya all in ialah biaya administrasi, pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium sederhana dan pengobatan.

B A B II,

TATA TERTIB PERAWATAN **PADA RUMAH SAKIT UMUM & PUSKESMAS**

Pasal 2.

A. PEMASUKAN ORANG SAKIT

Perlu atau tidaknya seorang penderita dimasukkan dalam Rumah Sakit Umum atau PUSKESMAS ditentukan oleh Dokter.

Pasal 3.

Pada waktu memasukkan penderita harus disertakan :

- a. Riwayat penyakit yang diberikan oleh Dokter yang mengobati penderita sebelumnya, apabila ada.
- b. Surat-surat keterangan bagi orang-orang yang tidak mampu atau kurang mampu dari Kepala Desa dan atau instansi yang berwenang

- c. Surat Keterangan yang berwajib bagi penderita Kehakiman dan pihak Rumah Sakit Umum atau Puskesmas tidak bertanggung jawab atas keamanan penderita kehakiman tersebut.

B. BIAYA PERAWATAN

Pasal 4.

- (1) Pada waktu penderita masuk Rumah Sakit Umum atau Puskesmas diwajibkan membayar uang muka biaya perawatan untuk 10 (sepuluh) hari kepada Bendahara Rumah Sakit Umum atau Puskesmas.
- (2) Dalam keadaan memaksa Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/PUSKESMAS dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) diatas, misalnya penderita dalam keadaan darurat.
- (3) Apabila perawatan memerlukan waktu lebih lama lagi, maka biaya perawatan dibayar lebih dahulu tiap-tiap 10 hari berikutnya.

Pasal 5.

Segala biaya perawatan ini merupakan pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang

Pasal 6.

Apabila kewajiban-kewajiban dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) diatas tidak dipenuhi, maka Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/PUSKESMAS berhak :

- a. melakukan penagihan.
- b. memindahkan penderita ke-kelas yang lebih rendah apabila tagihan yang dimaksud tidak dipenuhi.

Pasal 7.

Dalam keadaan yang mengijinkan Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/Puskesmas dapat mengambil kebijaksanaan untuk mengeluarkan penderita dari Rumah Sakit Umum/Puskesmas.

Pasal 8.

Cara menghitung biaya perawatan di Rumah Sakit Umum/Puskesmas, hari pertama masuk tidak dihitung sedangkan hari waktu keluar Rumah Sakit Umum/PUSKESMAS dihitung penuh.

Pasal 9.

- (1) Jika seorang penderita keluar atau meninggal dunia maka akan dibuat perhitungan penutup, dan apabila ternyata ada kelebihan pembayaran ini akan dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.

- (2) Jika seorang penderita tidak dapat membayar penuh pada hari keluar Rumah Sakit Umum / Puskesmas sisanya akan ditagihkan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.

C. PAKAIAN

Pasal 10.

- (1) Biaya pemakaian pakaian Rumah Sakit Umum/Puskesmas termasuk biaya perawatan.
- (2) Apabila penderita menghendaki akan memakai pakaian sendiri maka harus seizin Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/Puskesmas dan tidak diberikan pengurangan atas biaya perawatan.

D. BARANG-BARANG MILIK PENDERITA :

Pasal 11.

- (1) Semua barang-barang milik penderita menjadi tanggung jawab penderita sendiri.
- (2) Penderita dilarang membawa barang-barang berbahaya misalnya senjata api, senjata tajam dan lain-lain.

E. BINGKISAN DAN SURAT - SURAT :

Pasal 12.

- (1) Semua bingkisan atau surat-surat yang dialamatkan kepada penderita harus disampaikan lewat Dokter Kepala Rumah Sakit Umum / Puskesmas.
- (2) Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/Puskesmas menentukan dapat atau tidaknya bingkisan atau surat-surat itu diterima penderita.

F. WAKTU MENGUNJUNGI PENDERITA :

Pasal 13.

- (1) Waktu berkunjung, ditentukan oleh Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/Puskesmas.
- (2) Diluar jana berkunjung penderita, hanya dapat menunggu penderita atas izin Dokter kepala Rumah Sakit Umum/Puskesmas.

G. PENDERITA YANG MENINGGAL DUNIA :

Pasal 14.

- (1) Penderita yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum/Puskesmas, sesudah 2 (dua) jam kemudian, baru dapat dibawa pulang.

- (2) Apabila sesudah lewat jangka waktu tersebut ayat (1) diatas ternyata belum diketahui siapa ahli warisnya, keluarganya akan ditunggu sampai 2×24 jam dan jika batas waktu tersebut belum juga ada ahli warisnya, maka penderita yang meninggal dunia akan dikubur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penderita yang meninggal dunia tersebut pada ayat (1) pasal ini jika dikehendaki oleh ahli waris atau keluarganya, penguburannya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum / PUSKESMAS atas biaya ahli waris/keluarganya tersebut.
- (4) Biaya penguburan diperhitungkan sesuai dengan jumlah seluruhnya biaya penyelenggaraan penguburan
- (5) Penderita yang tidak mampu, apabila meninggal dunia dapat dikuburkan oleh Rumah Sakit Umum / PUSKESMAS atas biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 15.

Penderita yang meninggal dunia oleh karena penyakit yang termasuk dalam Undang-undang Wabah. cara penguburannya ditentukan oleh Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/PUSKESMAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16.

Penderita yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum/PUSKESMAS dan akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Dati II Rembang, harus disertai Surat Jalan dan diangkut dengan mobil Jenazah.

H. PEMBAGIAN KELAS :

Pasal 17.

- (1) Ruang-ruang Perawatan di Rumah Sakit Umum dibagi sebagai berikut :
 - a. Kelas II : kamar dengan isi sebanyak-banyaknya dua tempat tidur dengan kamar mandi atau kamar kecil tersendiri.
 - b. Kelas III : kamar dengan isi sebanyak - banyaknya dua tempat tidur.
 - c. Kelas IVa : ruangan zaal.
 - d. Kelas IVb : ruangan zaal.
 - e. Kelas IVc : sama kelas IVa dan b. tetapi khusus untuk penderita tidak mampu cuma cuma)
- (2) Ruang Perawatan Puskesmas termasuk Kelas IVa b dan c.

I. RIFERAL SISTIM (SISTIM RUJUKAN) :

Pasal 18.

Pada Rumah Sakit Umum/PUSKESMAS Kabupaten Dati II Rembang berlaku sistim rujukan ialah :

1. Rumah Sakit Umum Kabupaten Dati II Rembang merupakan unit pelaksana sistim rujukan diwilayahnya.
2. Rumah Sakit Umum Kabupaten Dati II Rembang berkewajiban untuk mengirim penderita yang secara medis diluar kemampuannya ke Rumah Sakit Umum yang lebih tinggi klasifikasinya.
3. Rumah Sakit Umum Kabupaten Dati II Rembang berkewajiban untuk mengadakan kelanjutan perawatan bagi penderita yang dikirim kembali.
4. PUSKESMAS berkewajiban mengirim penderita diluar kemampuannya ke Rumah Sakit Umum Pamerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

B A B III

TARIP PENGOBATAN / PERAWATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM / PUSKESMAS.

Pasal 19.

Untuk perawatan orang-orang sakit berlaku tarip sebagai berikut :

I. TARIP PERAWATAN.

1. Kamar kelas II sehari sebesar Rp 1.000,- tidak all in.
2. Kamar kelas III — „ — Rp 450,- tidak all in.
3. Kamar kelas IVa — „ — Rp 250,- tidak all in.
4. Kamar kelas IVb — „ — Rp 100,- tidak all in.
5. Kamar kelas IVc adalah cuma-cuma.

II TARIP OPERASI.

1. Tarip maksimum tindakan operasi bagi kelas III.
2. a. Untuk kelas II dikenakan $1 \frac{1}{2} \times$ biaya kelas III.
b. Untuk kelas III dikenakan sebagaimana biaya kelas III
c. Untuk kelas IVa dan IVb dikenakan biaya sebesar $\frac{1}{2} \times$ biaya kelas III.
d. Untuk kelas IVc tidak dikenakan biaya.

A. TARIP BAGIAN BEDAH.

Golongan I : misalnya Bougei dan lain-lain sebesar Rp 250,-

Golongan II : misalnya Ekstrip tumor dangkal, biopai dangkal, urethrotomis dan lain-lain sebesar Rp 350,-

Golongan III : sebesar	Rp 4000,-
misalnya :	
a. ekstirp tumor agak dangkal	
b. biopsi sedang	
c. urethrotomia proximalis	
d. tracheotomia	
e. colostomia simplex	
f. plastik / recons ringan	
g. struma cyste	
h. skin grafting kecil / sedang	
i. osteotomia / squest sedang	
j. ensisi tumor besar	
k. vasectomia	
l. epulis	
m. dan lain-lain	

B. TARIP BAGIAN KEBIDANAN/PENYAKIT KANDUNGAN

a. Persalinan biasa :	
— Dokter Umum	Rp 3 000,-
— Bidan	Rp 1 500,-
b. Persalinan luar biasa :	
— Dokter Umum	Rp 6 000,-
— Bidan	Rp 3 000,-
c. Qurectage	Rp 3.000,-
d. Hiering totale ruptur pernatum	Rp 2 000,-
e. Extra uterin gravidarum	Rp 7.500,-
f. Operasi pada odnexs	Rp 7.500,-
g. Sectio cassaria/utarus ruptur	Rp 7.500,-
h. Operasi prolapsus utari/Vagene	Rp 6.000,-
i. Operasi sterilisasi	Rp 3.000,-

C. TARIP BAGIAN PENYAKIT MATA

a. Koreksi/Visis kedua mata	Rp 300,-
b. Carpus alicnum dipermukaan	Rp 300,-
c. Incisi hordoleum	Rp 300,-
d. Exstirpasi chalesium	Rp 600,-
e. Spocling canalic lacrimalis	Rp 600,-

D. TARIP BAGIAN PENYAKIT HIDUNG, TELINGA

TENGGOROKAN (HTT)

1. Operasi dalam liang telinga luar	Rp 300,-
2. Tonsilectomia duplex	Rp 4.000,-

II. TARIP RONTGEN / FOTOGRAFI.

Tarip maksimum tiap rontgen foto	Rp 750,-
Flourescopy / Doorlichting (penerangan)	Rp 150,-

III. TARIF LABORATORIUM

Laboratorium Rumah Sakit Umum / Puskesmas berlaku tarif :

No urut	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS			
		II	III	IVa & IVb	IVc.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	<u>DARAH</u>	Rp	Rp	Rp	
1.	H B. (Sahli)	50	50	25	cuma ²
2.	Hematocit	125	100	75	cuma ²
3.	Jumlah Eritthrocyt	100	75	50	cuma ²
4.	Jumlah Leucocyt	125	100	75	cuma ²
5.	Diff. Coeent dengan Urasphologi darah	150	125	75	cuma ²
6.	L. E. D.	75	75	50	cuma ²
7.	Thramibocyt	125	100	75	cuma ²
8.	Pemeriksaan Malaria.	150	125	75	cuma ²
9.	Waktu perdarahan	75	75	50	cuma ²
10.	Waktu pembekuan	75	75	50	cuma ²
11.	Comb's Test	200	150	100	cuma ²
12.	Golongan Darah	125	100	75	cuma ²
13.	Gross putch	150	125	75	cuma ²
14.	Darah putih	100	100	100	cuma ²
15.	Pengambilan darah untuk pemeriksaan diluar R.S.U.	150	100	50	cuma ²
B.	<u>URINE</u>				
1.	Reduksi Fehling	75	50	50	cuma ²
2.	Protein	75	50	25	cuma ²
3.	Bisach	150	125	100	cuma ²
4.	Sedimen	150	125	50	cuma ²
5.	Bilirubin	50	50	25	cuma ²
6.	Urabilinigin	50	50	25	cuma ²
7.	Benzidin Test	75	75	50	cuma ²
8.	Buffereski	300	150	75	cuma ²
9.	Analiser	350	250	150	cuma ²
10.	Urine routine	200	125	100	cuma ²
C.	<u>FACES (TINJA)</u>				
1.	Mikroskopis	125	100	75	cuma ²
D.	<u>SEROLOGI</u>				
1.	Test Widal	400	400	400	cuma ²
2.	V. D. R. I.	200	200	200	cuma ²
E.	<u>S P U T U M</u>				
	Pengecatan ziel Nelson	150	150	150	cuma ²

Pasal 20.

1. Untuk tindakan operasi kelas II keatas kepada para petugas diberikan insentip sebesar 20% dari beaya operasi.
2. Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya insentip bagi masing-masing petugas tersebut ayat (1) pasal ini.

B. BALAI PENGOBATAN UMUM.

POLIKLINIK R.S U. / PUSKESMAS

Pasal 21.

Pengobatan pada Poliklinik R.S U. / PUSKESMAS berlaku tarif sebagai berikut :

1. Kunjungan pertama all in sebesar Rp 150,-
2. Kunjungan ulang all in sebesar Rp 75,-
3. Penderita yang tidak mampu yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan atau Instansi berwenang dan hanya berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan, dapat dinyatakan gratis dari pembayaran.
4. Penderita penyakit menular seperti Tuber Colouse (T.B.C.), Malaria dan penyakit lain yang pengobatannya termasuk program proyek pengembangan pemberantasan penyakit menular, dapat dinyatakan gratis dari pembayaran.

BALAI PENGOBATAN KHUSUS

1. BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (B K I A)

Pengobatan pada B.K.I.A. berlaku tarif sebagai berikut :

1. Kunjungan pertama all in sebesar Rp 75,-
2. Kunjungan ulangan all in sebesar Rp 50,-
3. Penderita tidak mampu yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan atau Instansi yang bersangkutan dan berlaku hanya untuk masa 3 (tiga) bulan dapat dinyatakan gratis dari pembayaran.

2. PALAI PENGOBATAN GIGI

Pasal 22.

Pengobatan gigi berlaku tarif sebagai berikut :

1. Pembersihan karang gigi	Rp 200,-
2. Radang gusi perzitting	Rp 200,-
3. Pertolongan kecil	Rp 200,-
4. Tempatan Amalguan, silikat (1,2,3 permukaan)	Rp 250,-
5. Pengobatan urat syaraf perzitting	Rp 250,-
6. Pengobatan gangrean perzitting	Rp 250,-
7. Ekstraties gigi tetap, sulung, akar	Rp 1.000,-
8. Ekstraties gigi dengan komplikasi fraktur	Rp 2 000,-
9. Operasi gigi terbenam	Rp 500,-
10. Incisi abses	Rp 500,-
11. Alveoleotomis	Rp 500,-
12. Alveoleotomi, ecstirpasi cyste	Rp 2.500,-

B A B IV

A M B U L A N C E

A. TATA TERTIB PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE.

Pasal 23

- (1) Permohonan penggunaan mobil Ambulance diajukan kepada Bupati Kepala Daerah cq. Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/ PUSKESMAS.
- (2) Mobil Ambulance tidak diperkenankan untuk mengangkut sesuatu selain untuk keperluan penderita dan keperluan-keperluan lain atas persetujuan Dokter Kepala Rumah Sakit Umum / PUSKESMAS.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan mobil Ambulance menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dokter Kepala Rumah Sakit Umum/ PUSKESMAS.
- (4) Apabila permohonan mobil Ambulance tidak dapat dipenuhi, maka harus segera diberitahukan kepada pemohon dengan menyebutkan apa sebabnya.
- (5) Apabila permohonan penggunaan mobil Ambulance diajukan lebih dar seorang pemohon, maka yang dilayani adalah orang yang mengajukan permohonan lebih dahulu, kecuali jika Dokter menentukan lain.
- (6) Permohonan penggunaan mobil Ambulance harus dicatat dalam register yang diadakan untuk itu dengan menyebutkan antara lain :

- a. Identitas pemohon
- b. Identitas penderita
- c. Pangkal dan tujuan pengangkutan
- d. Jam berangkat dan kembalinya Mobil Ambulance
- e. Banyaknya kilometer yang ditempuh (spidometer mobil)

Pasal 24

B. TARIP PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

- (1) Penggunaan Mobil Ambulance dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a. untuk luar kota per kilometer (spidometer mobil)
sebesar Rp 40,-
 - b. untuk dalam kota : siang hari Rp 500,-
malam hari Rp 750,-
- (2) Pengikut dari pihak penderita maximum 2 orang dan bebas pembayaran.
- (3) Penggunaan Mobil Ambulance untuk Penderita tidak mampu yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan atau Instansi berwenang dapat dinyatakan bebas dari pembayaran.
- (4) Penerimaan Penggunaan Mobil Ambulance ini merupakan pendapatan Daerah dan harus disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

B A B V.

PESERTA ASURANSI KESEHATAN

Pasal 25

Peserta Asuransi Kesehatan (Askes) apabila menggunakan hanya untuk berobat jalan atau opname di Rumah Sakit Umum/ PUSKESMAS mengikuti Peraturan Daerah ini.

B A B VI.
P E N U T U P

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang "Perawatan dan Pengobatan pada Instalasi Kesehatan" dan mulai berlaku pada hari pertama sejak tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Rembang.
 - a. Tanggal 27 Nopember 1975 Nomor : 3 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Rembang Seri B. Tahun 1976 dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 1976 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 4 April 1976 No. Huk 60/11 tentang mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah tentang Perawatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang dengan segala rangkaian dan perubahan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 8 Maret 1974 No. 5 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 20 Desember 1974 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 3 Desember 1974 No. Huk 56/21 tentang mengubah untuk keempat kalinya Peraturan tentang Pemakaian Mobil Ambulance dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dati II Rembang
K e t u a ,

Rembang, tgl. 10 - 3 - 1978
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(J A G I G I T O E)

(D r s . S O E H A R J O Ń O)
NIP. 010022882

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-
TENGAH

dgn. srt. kep. tgl. 3-6-1978 No. Hk 215/1978

Sekretaris Daerah,
B./Kepala Biro Hukum

(NAWAWI S.H.)

NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ting-
kat II Rembang pada tanggal 10 Juni 1978
Seri B. Nomor 3 Tahun 1978.

(Tambahan Lembaran Daerah Tingkat II
Rembang pada tanggal _____
Nomor _____).

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)

NIP. 500030937